

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALU  
NOMOR : 504 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembimbingan akademik mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu dipandang perlu menetapkan dosen penasehat akademik;
  - b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai dosen penasehat akademik semester ganjil tahun akademik 2020/2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
  6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013, tentang Perubahan STAIN Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu jo Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 49 Tahun 2017 jo Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 27 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 TAHUN 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
  9. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu Nomor : 49/In.13/KP.07.6/01/2018 masa jabatan 2017-2021.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN.**
- KESATU** : Menetapkan saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- KEDUA** : Tugas penasehat akademik ;
1. Memberikan nasehat, petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya guna membantu kelancaran studinya;

2. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan membantu dalam menetapkan jumlah SKS yang akan diprogramkan pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berkoordinasi dengan subbagian akademik dan kemahasiswaan dalam hal yang berkaitan dengan studi mahasiswa bimbingan;
4. Memberikan pertimbangan dan keterangan kepada Ketua Program Studi terkait hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa bimbingan;
5. Mengikuti dan memantau dengan seksama perkembangan studi mahasiswa bimbingannya;
6. Memberikan teguran kepada mahasiswa bimbingannya baik lisan maupun tulisan dengan tembusan kepada Dekan, apabila yang bersangkutan menurun prestasinya;
7. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya yang mengajukan cuti akademik atau yang terancam drop out;
8. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Dekan sesuai prosedur yang berlaku pada setiap semester.

- KETIGA** : Mahasiswa bimbingan akademik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini adalah mahasiswa aktif yang telah melunasi pembayaran UKT semester berjalan sebagaimana data yang tercantum dalam aplikasi sistem informasi akademik (Siakad) Institut Agama Islam Negeri Palu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan kepada Dekan secara periodik.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 09 September 2020

Dekan, -



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag /  
NIP. 197201262000031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palu;
3. Kepala Biro AUAK IAIN Palu.